

Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat dalam Mencegah Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

The Role of Islamic Religious Counselors Office of Religious Affairs (KUA) of West Palu District in Preventing Underage Marriage

Ahmad Mashuri^{1*}, Surni Kadir², Gazali³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palu

(*)Email Korespondensi: ahmad.mashuri@gmail.com

Abstrak

Temuan yang di peroleh dari penelitian ini antara lain adalah: (1) peran penyuluh agama islam kecamatan palu barat belum mencapai hasil yang di rencanakan terbukti dari tahun 2017,2018,2019 dan 2020 yang mana angka keberhasilan dari upaya peran penyuluh agama islam msih di angka50% setiap tahunnya. Hal tersebut di karenakan beberapa faktor muali dari faktor ekonomi, pergaulan bebas, dan kurangnya kontrol orang tua terhadap anaknya sehingga membuat penyuluh belum maksimal dalam menangani ernikahan di bawah umur yang terjadi di kecamatan palu barat. Diketahui lewat wawancara bersama penyuluh kentor urusan agama palu barat ibu Army, S.Ag. bahwasanya pernikahan di bawah umur di kecamatan palu barat meningkat karena faktor ekonomi pasca gempa bumi yang melanda palu dan sekitarnya sehingga banya orang tua yang tidak mampu lagi untuk melanjutka pendidikannya anaknya sehingga daripada anak-anaknya berbuat yang tidak-tida maka banyak dari mereka yang menikahkan anaknya, dan kemudia kenakalan remaja yang semakin meningkat pergaulan yang sudah terkontrol lagi yang akhirnya mngakibatkan terjadinya hamil di luar nikah di usia dini, dan irtu adalah hal yang yang sangat sulit untuk di tangani, karena orang tua sebenarnya yang lebih berperan dalam melihat pergaulan anaknya, maka penyuluh juga menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi serta berkomunikasi dengan baik dengan anaknya agar anak bisa lebih terbuka tentang pergaulannya.

Kata Kunci: Peran; Penyuluh; Pernikahan Dibawah Umur

Abstract

The findings obtained from this study include: (1) the role of Islamic religious counselors in the West Palu sub-district has not achieved the planned results, it is evident from 2017, 2018, 2019 and 2020 where the success rate of the role of Islamic religious educators is still at number 50 % every year. This is due to several factors ranging from economic factors, promiscuity, and lack of parental control over their children so that extension workers are not optimal in dealing with underage marriages that occur in West Palu sub-district. It was found out through an interview with the extension officer for religious affairs in West Palu, Ms. Army, S.Ag. that underage marriages in West Palu sub-district have increased due to economic factors after the earthquake that hit Palu and its surroundings so that many parents can no longer afford to continue their children's education so that instead of their children doing nothing, many of them are marrying their children , and then juvenile delinquency which is increasingly leaving controlled relationships which ultimately results in out of wedlock pregnancy at an early age, and that is a very difficult thing to deal with, because parents are actually more involved in seeing their child's social interactions, then Counselors also appeal to parents to supervise and communicate well with their children so that children can be more open about their relationships.

Keywords: Role; Extension; Underage Marriage

PENDAHULUAN

Dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang perkawinan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Bab I Dasar Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan ikatan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal tersebut secara jelas mengungkapkan nilai-nilai luhur sebuah perkawinan karena menyangkut hak yang paling dalam yaitu ikatan lahir batin. Perkawinan, berdasarkan Undang-undang tersebut mengandung nilai-nilai spiritual karena mengacu kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia (1).

Namun jika kami melihat belakangan ini ada fenomena cukup menarik perhatian yaitu tentang pernikahan Dini khususnya di Kecamatan Palu Barat, menurut penjelasan dari penyuluh agama islam KUA Kecamatan Palu Barat, inu Army, S.Ag. beliau menjelaskan bahwa pernikahan di bawah umur yang terjadi di kecamatan palu barat sangat tinggi khususnya pada saat pasca gempa bumi mencapai angka 50%.

Jika pernikahan di bawah umur tetap dilakukan, hal ini akan berdampak terhadap rumah tangga yang akan dijalani selanjutnya. Dampak tersebut yakni dari sisi fisik yakni pasangan usia muda belum sepenuhnya mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan dari sisi kesehatan pasangan usia muda dapat berpengaruh pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan terlebih bagi perempuan di bawah umur 20 apalagi umur 16 tahun sampai kebawah. Untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah menugaskan penyuluh kantor urusan agama untuk mengatasi permasalahan ini dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat.

Hasil dari Penelitian Fungsi Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Dalam Mengatasi Perceraian ialah bahwa masyarakat Kecamatan Palu Barat memberikan tanggapan mengenai pengaruh yang dirasakan dari adanya penasehatan BP4 kedalam tiga kategori, yaitu menjaga keharmonisan keluarga, memberi pemahaman tentang tanggung jawab kepada suami istri dalam keluarga, dan mendorong untuk menjalankan kehidupan yang agamis. Berkaitan dengan kasus yang pernah terjadi dimasyarakat Kecamatan Palu Barat menunjukkan keberhasilan KUA dalam pembinaannya. dan keberhasilan keluarga yang menerima dan menyadari serta mengamalkan nasehat tersebut. Karena keutuhan rumah tangga bukan berarti tidak ada permasalahan dan problem dalam kehidupan rumah tangga, tetapi keutuhan rumah tangga tercipta atas keberhasilan anggota keluarga dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh rumah tangganya. Namun KUA harus meningkatkan lagi sosialisasinya, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui fungsinya dan keberadaan KUA sehingga masyarakat tidak canggung untuk datang ke KUA untuk meminta bantuan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam keluarganya (2). Dari uraian tersebut sehingga menarik bagi penulis untuk mengkaji bagaimana pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang hukum Islam yang tertuang dalam KHI melalui upaya KUA Palu Barat, Kota Palu dalam memberikan penyuluhan pernikahan untuk mengantisipasi pernikahan di bawah umur yang sering terjadi.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama (KUA) Palu Barat dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis dan perilaku orang-orang yang diamati (3). Kajian ini dilaksanakan secara mendasar, mendalam dan berorientasi pada proses. Penelitian kualitatif deskriptif juga merupakan suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alami maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk aktifitas, karakteristik, perubahan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data (4).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Penyuluh Agama Islam Kantor urusan Agama Kecamatan Palu Barat dalam Mencegah terjadinya Pernikahan di Bawah Umur

Untuk mengetahui Peran Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan agama Kecamatan Palu barat Dalam Mencegah terjadinya Pernikahan di Bawah Umur, Ibu Army,S.Ag memberikan Penjelasan tentang apa saja yang dilakukan oleh Penyuluh Agama Islam dalam upaya mencegah terjadinya Pernikahan di bawah Umur.

Berikut penjelasannya:

“Untuk masalah upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, kami dari penyuluh melakukan beberapa metode atau cara dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan di bawah umur seperti, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pergaulan bebas yang bisa memicu terjadinya pernikahan di bawah umur, kami juga mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya pergaulan bebas yang dapat mengakibatkan hal-hal yang negatif, kemudian kami juga mengadakan Pengajian dengan para anak-anak mudanya dengan tujuan agar anak-anak muda di Kecamatan Palu Barat berada di dalam lingkungan yang positif dan untuk menambah pengetahuan Agama yang mereka miliki, dan kami juga memberikan sosialisasi terhadap para orang tua agar ikut berperan dalam mengawasi pergaulan anaknya agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bisa merusak masa depannya, dan kami juga mendirikan seperti Sanggar Seni lagu-lagu Religi, membuat grup Rabbanan agar membantu mereka ke arah yang lebih baik lagi”.

Dari penjelasan Ibu Army,S.Ag bisa kita simpulkan bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh penyuluh agama islam KUA Kecamatan Palu Barat cukup banyak dalam upaya mencegah terjadinya Pernikahan di Bawah Umur yaitu: 1) Melakukan Penyuluhan kepada Masyarakat, 2) Melakukan Penyuluhan ke Sekolah-sekolah, 3) Melakukan Penyuluhan terhadap para orang tua tentang bahaya pergaulan bebas terhadap anak-anak, 4) Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Palu Barat mengadakan Pengajian dengan Para Remaja-remaja di Palu Barat, 5) Penyuluh Agama Islam juga membentuk sanggar seni islami.

Dari beberapa penjelasan ibu Army selaku penyuluh agama islam KUA Kecamatan Palu Barat, bahwasannya ada beberapa cara yang dilakukan oleh penyuluh dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh pergaulan bebas.

Implikasi Peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Palu Barat dalam mencegah terjadinya Pernikahan Dibawah Umur

Terkait implementasi atau penerapan yang dilakukan oleh Penyuluh KUA kecamatan Palu Barat dengan berbagai metode seperti melakukan penyuluhan kepada masyarakat, orang tua, dan ke berbagai sekolah-sekolah serta mengadakan pengajian keagamaan dan pembentukan Sanggar seni islami belum semuanya berhasil sesuai rencana, bahkan tingkat keberhasilan dari upaya yang dilakukan oleh penyuluh baru berhasil 50%, dengan kata lain penyuluh harus meningkatkan lagi kinerja mereka agar upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan terjadinya pernikahan di bawah umur itu berhasil sesuai rencana, Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Army, S.Ag selaku Penyuluh Agama Islam KUA kecamatan Palu Barat berikut:

“Walapun tingkat keberhasilan dari apa yang kami terapkan melalui penyuluhan dan mengadakan kegiatan keagamaan di kalangan remaja masih belum berhasil secara keseluruhan, artinya masih 50%, tapi kami masih belum berhenti dan terus berusaha sampai masalah pernikahan di bawah umur ini teratasi dengan baik”

Dari penjelasan Ibu Army di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat keberhasilan dari upaya-upaya yang dilakukan dan diterapkan oleh penyuluh seperti dari penyuluhan dan mengadakan kegiatan keagamaan belum berjalan dengan baik.

Terkait belum maksimalnya penerapan program yang dilakukan oleh penyuluh dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur, ada beberapa faktor penghambat proses penerapan yang dilakukan oleh penyuluh seperti tingginya angka pernikahan di bawah umur di kecamatan palu barat, faktor lingkungan yang kurang baik serta faktor kurangnya peran orang tua dalam mengontrol

pergaulan anaknya, penyalahgunaan telepon genggam serta kurangnya pemahaman agama yang dijelaskan oleh ibu Army berikut: 1) Faktor tingginya angka Pernikahan Diawah Umur di kecamatan Palu Barat, 2) Faktor lingkungan yang tidak baik, 3) Faktor kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anak, 4) Faktor penyalahgunaan telepon genggam, 5) Faktor kurangnya pemahaman agama, 6) Faktor ekonomi.

Terlepas dari beberapa sumber informan yang memberikan informasi tentang faktor-penghambat suksesnya penyuluh dalam mencegah terjadinya pernikahan di bawah umur serta pemicu terjadinya pernikahan di bawah umur serta dampak dari pernikahan di bawah umur itu sendiri, penulis juga mendapatkan informasi dari Buku bimbingan Pernikahan dari Kantor Urusan agama kecamatan Palu Barat yaitu sebagai berikut:

Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan di bawah umur menurut kantor urusan agama kecamatan palu barat: 1) Faktor sosial budaya, 2) Agama, 3) Pendidikan, 4) Ekonomi, 5) Personal, 6) Orang tua.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pernikahan di bawah umur di kecamatan palu barat meningkat karena faktor ekonomi pasca gempa bumi yang melanda palu dan sekitarnya sehingga banyak orang tua yang tidak mampu lagi untuk melanjutkan pendidikannya anaknya sehingga daripada anak-anaknya berbuat yang tidak-tida maka banyak dari mereka yang menikahkan anaknya, dan kemudian kenakalan remaja yang semakin meningkat pergaulan yang sudah terkontrol lagi yang akhirnya mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah di usia dini, dan itu adalah hal yang sangat sulit untuk di tangani, karena orang tua sebenarnya yang lebih berperan dalam melihat pergaulan anaknya, maka penyuluh juga menghimbau kepada orang tua untuk mengawasi serta berkomunikasi dengan baik dengan anaknya agar anak bisa lebih terbuka tentang pergaulannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agustina,yeni, *Fungsi Badan Penasehat Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan (Bp4) Dalam Mengatasi Perceraian Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*, Skripsi Tidak Diterbitkan ,2018.vol.3 no.1 (mei 2017).h. 614
2. Departemen Agama RI. 2016, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji.
3. Danim Sudarwan, 2017, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
4. Desi amalia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia* vol.3 no.1 (mei 2017).h. 614
5. Erpiana, Evi, Gusti Budjang, Izhar Salim, *Studi Kasus Faktor Penyebab Perkawinan Usia Muda Di Desa Serumpun*, Jurnal.Untan.4/No.9 ,(2018)
6. Ersep Jayadi, *peran kua kecamatan semidang alas maras terhadap pemahaman zakat pertanian pada masyarakat desa ujung padang*, vol.2.2019,h.1
7. Hasan Bastomi, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan 7, No. 2(2016), h.376
8. Jayadi , *peran kua kecamatan semidang alas maras terhadap pemahaman zakat pertanian pada masyarakat desa ujung padang iainbengkulu.ac.id* 2019,h.30
9. Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat,19 noember 2021.
10. Kementerian Agama RI. 2015. *Himpunan Peraturan Perundang- Undangan Perkawinan* Jakarta: Dirjen Bimas Islam.:22
11. Kementrian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama*,(Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, tahun 2016),
12. Hidayat, Arif. *Peran Kantor Urusan Agama (Kua) Dan Tokoh Agama Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 2016-2018*,Jurnal Ilmiah IAIN Purwokerto,Vol.2 No.2 (2018)

13. Khakim, lukman, *Faktor Penyebab Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Maqashid Syariah*, .Ac.Id, 2019
14. *Kompilasi Hukum Islam*. 2017 Bandung: Citra Umbara. 2.
15. Kurdi, 21016, *Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Maqashid AlQur'an*, *Jurnal Hukum Islam*, 14, No. 1
16. Kementrian Agama RI, 2017 *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Asy-syfa. 115
17. Kurdi, *Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Maqashid Alqur'an*, *Jurnal Hukum Islam*, 14, No. 1, Juni 2016
18. Pedoman Pegawai pencatat nikah, 2017. *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan, Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji*, Departemen Agama RI. 5
19. Rahmatiah. *studi kasus perkawinan di bawah umur*, vol.5 / No. 1 / Juni 2016